

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang dilimpahkan kepada penulis serta salam bagi Nabi Muhammad SAW, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN SELA ATAS SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM YANG TIDAK DAPAT DITERIMA DALAM PERKARA NOMOR. 219/PID.B/2014/PN.PAL.**

Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang terlibat baik langsung maupun yang tidak langsung membantu terbentuknya karya ilmiah ini. Ucapan terimakasih diucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, S.H.,M.C.L sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dikampus Darussalam Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H.,M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mendidik dan mengacc proposal yang akan diseminarkan dan mengacc skripsi ini.
3. Bapak Dr. Admiral, S.H.,M.H selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mengajar, mendidik dan mengacc proposal yang akan diseminarkan serta mengacc skripsi ini.

4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selain memberikan materi kuliah juga mendidik penulis dan mendaftarkan judul skripsi penulis.
5. Bapak S. Parman, S.H.,M.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mengajarkan dan mendidik banyak hal kepada penulis.
6. Bapak Zul Akrial, SH., MH selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang juga melakukan banyak hal kepada penulis, baik mengajar, mendidik, memberikn masukan, membimbing dan yang mendaftarkan judul skripsi penulis.
7. Bapak M. Musa, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah setia membimbing penulisan skripsi penulis, mengajarkan banyak hal tentang bagaimana harus bersikap dan menanggapi setiap permasalahan hukum yang timbul dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi penulis.
8. Bapak Endang Suparta, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing II yang juga setia membimbing penulisan skripsi penulis. Memberikan masukan, kritikan serta pemikiran-pemikiran baru baik dalam penulisan skripsi maupun dalam pengetahuan tentang hukum yang relevan terhadap perkembangan ilmu hukum
9. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah berjeri lelah memberikan materi kuliah dan juga memberikan dukungan kepada penulis.

10. Bapa/Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis, sehingga proses administrasi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dapat berjalan lancar.
11. Kepada orang tua saya tercinta yang bernama Ayah: Gulmat Nasution / Ibu : Masner Daulay yang bertempat tinggal di Desa Pagaran Malaka, Kabupaten Padang Lawas (SUMUT) yang selalu memberikan dukungan dan doa dalam penulisan skripsi penelitian ini, sehingga bisa penulis selesaikan dengan baik.
12. Kepada teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang memberikan bantuan baik moriil dan materiil.

Sebagai manusia biasa penulis menyadari segala kekurangan dalam penulisan Skripsi ini, maka apabila ada kesalahan dan/atau kekurangan baik disebabkan karena kekhilafan dan ketidaksempurnaan penulis, maka penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu, penulis juga sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun, agar dikemudian hari penulis dapat lebih teliti dan lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Hanya Tuhan pemilik yang maha sempurna, manusia senantiasa tidak luput dari kelemahan dan kekurangannya, jika ada salah dan janggalnya bukanlah hal yang disengaja. Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih yang setulusnya.

Pekanbaru, 06 Agustus 2017

Penulis,

ABM. Halomoan Nasution